

JABATAN	: Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman
TUGAS	: Membantu dinas satuan menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
FUNGSI	: 1. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang meliputi program dan kegiatan operasi, pengendalian dan pengembangan personil serta kerjasama dan kesamaptaaan sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang trantibum dan linmas 2 Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan operasi, pengendalian dan pengembangan personil serta kerjasama dan kesamaptaaan. 3 Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi operasi, pengendalian dan pengembangan personil serta kerjasama dan kesamaptaaan. 4. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan operasi, pengendalian dan pengembangan personil serta kerjasama dan kesamaptaaan. 5. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan operasi, pengendalian dan pengembangan personil serta kerjasama dan kesamaptaaan. 6. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional operasi, pengendalian dan pengembangan personil serta kerjasama dan kesamaptaaan. 7. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 8. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 9. Menyusun laporkan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaan kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 10. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya ketertiban dan ketentraman Masyarakat	Persentase Kecamatan yang dilakukan pengawasan ketertiban dan ketentraman masyarakat secara berkala	1. Makna Indikator : 2. Alasan Memilih Indikator 3. Cara Pengukuran : Jumlah kecamatan yg dilakukan pengawasan dan ketertiban ----- X 100 Jumlah Kecamatan di Batola	Bid. Tibum	Laporan Hasil Kegiatan dari Kasi Operasi Pengendalian dan Pengembangan Personil

Kepala Satpol PP,

M. ANJAR WIJAYA,S.Sos
NIP. 196404241985031017

JABATAN	:	Kepala Bidang Penegakkan Produk Hukum Daerah
TUGAS	:	Membantu satuan menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang penegakan produk hukum daerah.
FUNGSI	:	1. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan penegakan produk hukum daerah, yang meliputi program dan kegiatan pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyidikan dan penindakan sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang trantibum dan linmas. 2. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyidikan dan penindakan 3. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyidikan dan penindakan 4. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyidikan dan penindakan. 5. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyidikan dan penindakan. 6. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyidikan dan penindakan. 7. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang penegakan produk hukum daerah. 8. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada bidang penegakan produk hukum daerah. 9. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan penegakan produk hukum daerah. 10. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada yang ditindak lanjuti	Persentasi Penurunan Kasus pelanggaran PERDA dan Perkada yang ditindak lanjuti	1. Makna Indikator : 2. Alasan Memilih Indikator 3. Cara Pengukuran : Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yg dtindak lanjuti ----- x 100 Jumlah Kasus	Bid. PPHD	Laporan Hasil Kegiatan dari Kasi Operasional dan Pengendalian

Kepala Satpol PP,

M. ANJAR WIJAYA,S.Sos
NIP. 196404241985031017

JABATAN	: Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
TUGAS	: Membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberia bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidan satuan perlindungan masyarakat.
FUNGSI	: 1. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan perlindungan masyarakat yang meliputi program dan kegiatan satuan perlindungan masyarakat dan bina kelembagaan kemasyarakatan sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang trantibum dan linmas 2. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan satuan perlindungan masyarakat dan bina kelembagaan kemasyarakatan 3. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan bina kelembagaan kemasyarakatan 4. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat dan bina kelembagaan kemasyarakatan 5. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan bina kelembagaan kemasyarakatan 6. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional satuan perlindungan masyarakat dan bina kelembagaan kemasyarakatan 7. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang Perlindungan Masyarakat 8. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada bidang Perlindungan Masyarakat 9. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Perlindungan Masyarakat 10. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya peran anggota Linmas dalam keamanan lingkungan	Persentase Desa yang Memiliki Anggota Linmas sesuai ketentuan	1. Makna Indikator : 2. Alasan Memilih Indikator 3. Cara Pengukuran : Jumlah Satlinmas yang dibina ----- x 100 Jumlah Satlinmas di Batola	Bid.Linmas	Laporan Kasi Linmas

Kepala Satpol PP,

M. ANJAR WIJAYA,S.Sos
NIP. 196404241985031017